

ABSTRAK

Penelitian ini membahas disparitas pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba golongan I di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim kepada anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba seperti pidana pengawasan, pembinaan, dan bahkan pidana penjara, menjadi penyebab disparitas. Penulis merumuskan rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana faktor yang menyebabkan timbulnya disparitas pidana dalam penjatuhan putusan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak kejahatan narkoba golongan I? dan Bagaimana penerapan sanksi pidana yang seharusnya dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku tindak kejahatan narkoba? Data primer diperoleh melalui putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, dan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan dipengaruhi oleh 1) faktor yuridis seperti fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan dan meringankan, 2) faktor non-yuridis seperti sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana narkoba adalah pengawasan dan pembinaan anak akan merasa diawasi setiap tindakan yang akan anak lakukan, anak akan merasa dirinya dipedulikan, dan anak merasa tidak sendirian sehingga anak tidak akan lagi berpikiran untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa menghilangkan tanggungjawab terhadap perbuatan anak.

Kata kunci: disparitas, anak, narkoba

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan Narkotika di Negara Indonesia sangat signifikan dan mengkhawatirkan, tercatat menurut hasil survei nasional yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) tercatat jumlah total kasus penyalahgunaan narkotika tahun pada tahun 2023 menunjukkan bahwa angka sebesar 1,73% atau setara dengan 3,3 juta penduduk Indonesia yang berusia 15-64 tahun. Data ini juga menunjukkan adanya peningkatan penyalahgunaan narkotika secara signifikan pada kalangan kelompok umur 15-24 tahun.¹ Secara global, saat ini menunjukkan bahwa penyalahguna narkotika telah mencapai angka 296 juta jiwa, naik sebesar 12 juta jiwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka ini mewakili 5,8% penduduk dunia yang berusia 15-64 tahun.²

Narkotika merupakan bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang merupakan kejahatan terorganisir lintas negara dan dapat menjadi ancaman serius karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan suatu bangsa. Tercatat bahwa dari 51.396 kasus dengan 28 jenis kejahatan transnasional 38.949 kasus merupakan kejahatan Narkotika. Jumlah ini

¹ Humas BNN terdapat dalam <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/>. Jun. 27, 2024. Diakses tanggal 10 Januari 2025.

² “*ibid*”.

mencapai 75,78 persen dari jumlah tindak pidana golongan kejahatan transnasional yang terjadi di Indonesia tahun 2023.³

Pasal (1) angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur tentang pengertian Narkotika merupakan sebuah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.⁴

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 menyebutkan golongan-golongan narkotika dan dijelaskan pada Lampiran I yaitu:

- 1) Narkotika Golongan I, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- 2) Narkotika Golongan II, adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan; dan
- 3) Narkotika Golongan III, adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

³ Tim Penyusun PUSIKNAS, *JURNAL PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL TAHUN 2023*, Edisi tahun 2024, PUSIKNAS POLRI, 2024, hlm. 28-30.

⁴ Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Indonesia kerap menjadi "tempat sampah pembuangan narkotika" oleh sindikat kriminal narkotika. Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil mengidentifikasi 11 (sebelas) negara yang terlibat dalam rantai penyuplai narkoba ke Indonesia. Namun, suplai tersebut biasanya menggunakan dua negara sebagai transit, yaitu Malaysia dan Singapura. Dalam hal ini ada negara yang berupaya untuk 'melemahkan' negara Indonesia melalui pembiaran atas suplai narkoba yang berujung ke Indonesia.⁵

Pada masa sekarang dengan adanya perkembangan teknologi dan akses Internet yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam melakukan segala kegiatan dari berkomunikasi, mendapatkan informasi, dan melakukan transaksi. Namun pesatnya perkembangan teknologi ini tanpa adanya batasan dan pengawasan dimanfaatkan oleh produsen dan pengedar narkotika untuk memasarkan barang haram tersebut kepada masyarakat terutama kepada kaum remaja dan anak-anak.

Daerah Istimewa Yogyakarta berada di peringkat keenam dalam penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Sebagian besar penyalahguna adalah mahasiswa dari luar kota, dengan narkoba jenis ganja dan pil dari luar negeri menjadi yang paling banyak beredar. Pada tahun 2021, terdapat 118 kasus narkoba di Yogyakarta, mayoritas melibatkan ganja. Berdasarkan data dari Polresta Yogyakarta menunjukkan pada awal 2023

⁵ Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Rehabilitasi Versus Penjara (Menyoroti Pasal 128 UU No. 35 Tahun 2009)*, Ctk. Pertama, Legality, Yogyakarta, 2017, "e-book", hlm 55.

saja sudah ada 64 kasus narkoba yang terdeteksi, dengan banyak pelajar dan mahasiswa terlibat.⁶

Sebagai negara hukum Indonesia telah mengambil tindakan pencegahan untuk menanggulangi permasalahan narkoba yang sangat marak terjadi yaitu dengan cara melakukan pembaruan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan memberikan ancaman yang lebih berat kepada para pelaku pengedar dan pemakai obat-obat berbahaya dan narkoba. Setelah adanya revisi Undang-Undang tentang Narkotika tersebut diharapkan dapat menekan angka kasus pengedaran dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan narkoba.⁷ Sedangkan anak yang menjadi pelaku tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam Undang-Undang ini anak yang menjadi pelaku tindak pidana disebut sebagai “anak yang berkonflik dengan hukum” dimana anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.⁸

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum atau anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana; atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang

⁶ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Yogyakarta, terdapat dalam <https://kesbang.jogjakota.go.id/detail/index/35806> Sep, 24 dan 26 2024. Diakses tanggal 11 Januari 2025.

⁷ Dudhy Agung Wicaksono, “Tinjauan Terhadap Putusan Hakim Tentang Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Sebagai Korban”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2019, hlm 5.

⁸ Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁹ Dengan instruksi Mahkamah Agung nomor: M.A/Pem./048/1971 tanggal 4 Januari 1971 pada pokoknya menjelaskan bahwa “masalah anak wajib disalurkan melalui peradilan yang memberikan jaminan bahwa pemeriksaan dan putusan dilakukan demi kesejahteraan anak dan masyarakat tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan”.¹⁰ Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial menyebutkan bahwa hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika menjalani pengobatan dan/atau pengobatan melalui rehabilitasi berdasarkan Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.¹¹

Indonesia sebagai anggota Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Kepres Nomor. 36 Tahun 1990 yang menandakan bahwa Indonesia secara nasional memiliki perhatian khusus terhadap hak-hak anak. Ada empat kategori hak anak, yaitu hak

⁹ Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Pengadilan Anak.

¹⁰ Dewi Sartika, Fatahullah, Lalu Adnan Ibrahim, “*Model Penguatan Masyarakat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif*”, Vol. 6, No. 2, 2022, terdapat dalam [Model Penguatan Masyarakat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif | Jurnal Risalah Kenotariatan](#).

¹¹ SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), hak terhadap perlindungan (*protection rights*), hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), dan hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).¹² Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*) termuat Pasal-Pasal yang berkaitan dengan perlindungan anak, yaitu dalam Pasal (3) mengatur tentang Kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk salah perlakuan (*abuse*), dan Pasal 7 mengatur tentang Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba.¹³

Anak-anak yang berhadapan dengan hukum tidak sepatutnya serta-merta diberi label sebagai pihak yang bersalah dan dikenakan hukuman layaknya orang dewasa pelaku tindak pidana. Hal ini perlu dipahami mengingat kondisi emosional dan psikologis anak masih dalam tahap perkembangan, sehingga rentan terhadap pengaruh lingkungan sekitarnya. Kerentanan tersebut dapat menimbulkan rasa frustrasi pada anak dan mendorong terjadinya perilaku menyimpang yang berpotensi menghambat, bahkan merusak, masa depan anak.¹⁴

Dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA), memiliki tujuan untuk memberikan dan mewujudkan sistem peradilan yang benar-benar memberikan perlindungan dan keadilan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang sebelumnya,

¹² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015, "e-book", hlm. 27.

¹³ " *ibid* ", hlm 14.

¹⁴ Erny Herlin Setyorini, Sumiati, Pinto Utomo, "Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", Vol. 6, No. 2, 2020 Terdapat Dalam <https://www.academia.edu/download/76261851/pdf.pdf>.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak telah dianggap tidak mampu memberikan perlindungan yang komprehensif kepada anak yang berhadapan dengan hukum saat ini. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU PA) juga memberikan perlindungan hukum kepada anak yang komprehensif serta bertujuan untuk memberikan konsep perlindungan yang menyeluruh kepada anak dari segala bentuk tindak pidana yang ada, sehingga anak dapat beraktivitas dan menjalankan kesehariannya terbebas dari bentuk tindak pidana.¹⁵

Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan anak yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2002 menjadi sebuah wujud untuk kesejahteraan anak, karena hukum merupakan landasan, pedoman, dan sarana tercapainya kepastian dan kesejahteraan hukum guna menjamin perlakuan maupun tindakan yang diambil, khususnya bagi anak nakal. Dalam proses hukumnya tidak mengabaikan masa depan anak dan tetap menegakkan hukum demi keadilan.¹⁶ Anak-anak nakal yang melakukan penyalahgunaan narkoba tidak serta merta dihukum dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, melainkan harus

¹⁵ I Wayan Govinda Tantra, I Made Minggu Widyantara, dan Luh Putu Suryani, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkoba", 2020, terdapat dalam <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1895>

¹⁶ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Ctk. kedua, Aswaja Pressindo, Sleman, 2016, hlm. 101.

memperhatikan dan mengacu kepada ketentuan di dalam UU SPPA. Hal ini sebagai konsekuensi adanya asas *lex specialis derogat legi specialis*.¹⁷

Dalam Agama Islam juga mengatur mengenai kejahatan yang dilakukan oleh anak, karena anak lebih rentan dari kesalahan. Oleh karena itu, penting sekali diketahui bagaimana aturan Islam tersebut. Umar Bin Khattab selaku khalifah memberi perhatian terhadap anak yang bermasalah, sekaligus mengisyaratkan adanya aturan bagi anak tersebut seperti riwayatnya sebagaimana berikut, "*Abdurrazaq telah meriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia berkata: " telah memberitakan kepadaku Abdul Aziz bin Umar dalam sebuah surat milik Umar bin Abdul Aziz tertulis bahwa Umar Ibnul Khattab r.a. telah berkata: tidak ada pembalasan, tidak pula qisas dalam suatu tindakan melukai, tidak pula hukuman eksekusi dan hukuman had bagi orang yang belum mencapai usia baligh, hingga ia mengetahui apa dan bagaimana hak dan kewajibannya dalam Islam"*.¹⁸

Disisi lain, mayoritas umat Islam memahami aturan untuk kejahatan ada dan cukup sederhana bahkan dipahami bahwa anak-anak diberi pembebasan dalam pertanggungjawaban hukum. berdasarkan sabda Rasulullah sebagai berikut, "*Telah menceritakan kepadaku Husyaim, katanya: telah menceritakan kepadaku Yunus dari Ali r.a ia berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: Diangkatkan pembebanan hukuman*

¹⁷ Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Ctk. kedua, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 40.

¹⁸ Syaidun, "*TINDAK PIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*" Vol. 2, No. 2, 2024 Terdapat Dalam <https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/launulilmi/article/view/1805>

dari tiga jenis orang; anak kecil sampai ia baligh, orang tidur sampai ia bangun, dan orang gila sampai ia sembuh. (HR Ahmad)".¹⁹

Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.²⁰

Secara umum, penjatuhan pemidanaan harus dilakukan berdasarkan pada prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*) sebagai bagian dari *rule of law*, pelanggaran atas prinsip persamaan di depan hukum dalam pemidanaan akan menghasilkan disparitas pemidanaan.²¹ Terdapatnya perbedaan hukum pidana dalam penuntutan dan perbedaan tersebut tidak hanya pada kejahatan yang sama tetapi juga pada berat ringannya kejahatan yang diputuskan oleh hakim. Perbedaan pidana dalam putusan hakim, antara majelis hakim yang satu dengan

¹⁹ " *ibid*'

²⁰ Lihat pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak.

²¹ Marsha Maharani, dkk, *DISPARITAS PEMIDANAAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA Perkara Tindak Pidana Pencabulan dan Perkosaan Tahun 2019-2021 (UU Perlindungan Anak dan KUHP)*, Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2024, *e-book*, hlm 35.

majelis hakim yang berbeda dalam perkara yang sama, menunjukkan disparitas putusan hakim dalam perkara pidana yang ditanganinya, (Hanna Putri Aulia, 2022).²²

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan hakim terhadap perkara tindak pidana narkoba antara lain, yaitu:

- 1) Faktor hukum, dimana terdapat multitafsir dalam pasal 112 dan pasal 127 UU Narkotika;
- 2) Faktor aparat penegak hukum, adanya kewenangan diskresi hakim untuk menggunakan kewenangannya mencari kebenaran yang sebenarnya tidak digunakan oleh hakim yang memutus; dan
- 3) Faktor budaya hukum, dimana adanya suap dan damai serta memprotes tuntutan dan keputusan dengan hukum yang lebih ringan.²³

Berikut beberapa Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta beberapa tahun terakhir terhadap perkara anak tindak pidana narkoba yang akan diteliti:

Tabel 1.1.

Putusan Pengadilan Yang Diteliti	Sanksi Pidana Yang Dijatuhkan Kepada Anak
1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Yyk	Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan

²² Yusmadi, "Faktor Terjadinya Disparitas Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana", Vol. 18, No. 1. 2024. Terdapat Dalam <https://jurnal.stisalhilalsigli.ac.id/index.php/tahqiqq/article/view/215>.

²³ " *ibid*'.

13/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Yyk	Pidana pembinaan di luar lembaga berupa menempatkan Anak di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta selama 6 (enam) bulan dengan keharusan mengikuti rehabilitasi berkelanjutan rawat jalan di Klinik Pratama Seger Waras BNNP DIY selama 6 (enam) bulan.
8/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Yyk	Pidana pembinaan di luar Lembaga di Pondok Pesantren Al Fattah, Pereng Sumberharjo Prambanan Sleman selama 6 (enam) bulan dan menjalani pelatihan kerja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta selama 4 (empat) bulan.
6/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Yyk	Pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan di LPKA Wonosari.
6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Yyk	Pidana pembinaan di Yayasan Al Islamy Padaan Kulon, Banjarharjo, Kab. Kulonprogo selama 9 (sembilan) bulan.
11/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Yyk	Pidana Penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Wonosari dan pidana Denda sebesar Rp.1. 000.000.000,- (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan Pidana Denda tersebut diganti dengan Latihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKA Wonosari

Merujuk dari tabel diatas dimana tindak pidananya serupa yaitu penyalahgunaan narkotika golongan I. Tetapi terdapat disparitas

pemidanaan seperti anak dihukum pembinaan, rehabilitas, pelatihan kerja, dan bahkan pidana penjara yang seharusnya pidana penjara merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Berdasarkan uraian tersebut terbukti bahwa terdapat perbedaan penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan anak di bawah umur. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penerapan sanksi pidana oleh Hakim terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku kejahatan narkoba, faktor kenapa disparitas pemidanaan, dan sanksi pidana yang seharusnya dijatuhkan kepada anak di Bawah umur sebagai pelaku kejahatan narkoba golongan I . Oleh karena itu penulis akan mengambil judul: **“Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba Golongan I: (Studi Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta)”**.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis membatasi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitiannya, antara lain:

1. Bagaimana faktor yang menyebabkan timbulnya disparitas pidana dalam penjatuhan putusan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak kejahatan narkoba golongan I?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana yang seharusnya dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku tindak kejahatan narkoba?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana faktor yang menyebabkan timbulnya disparitas pidana dalam penjatuhan putusan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak kejahatan narkoba golongan I; dan
2. untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana yang seharusnya dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku tindak kejahatan narkoba.

D. Orisinalitas Penelitian.

Penelitian Tugas Akhir yang ditulis oleh penulis dalam bentuk skripsi ini mengambil judul:“**Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba Golongan I: (Studi Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta)**”, merupakan penelitian yang orisinal dan bukan hasil plagiasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain. Beberapa kajian sebelumnya, yaitu :

No	Nama dan Tahun Terbit	Judul Penelitian	Perbandingan-Perbandingan Dengan Penelitian Sebelumnya
1.	Nur Almira Dwi Sari. 2024	“Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Zat Adiktif Lem Oleh Anak Di Kota Padang” Diakses melalui: http://scholar.unand.ac.id/481235/5/Skripsi%20Full.pdf	Dalam penelitian tersebut lebih spesifik berfokus kepada aspek kriminologi penyalahgunaan zat adiktif jenis lem yang mengandung beberapa senyawa yang masuk kedalam jenis narkoba. Sehingga penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis.

			Penulis dalam penelitiannya akan berfokus kepada analisis putusan hakim terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika golongan I.
2.	Mauliana Titi Ariani. 2024	“Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penadahan (Studi Putusan pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2021-2023)” Diakses melalui: https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/50403	Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis tulis, perbedaan tersebut terdapat dalam objek dan lokasi penelitian. Objek dalam penelitian tersebut adalah Tindak Pidana Penadahan dalam tahun 2021-2023, dan lokasi penelitian berada di Pengadilan Negeri Sleman.
3.	Muhammad Akbar Tanjung. 2024	“Tinjauan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana Peredaran Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. Diakses melalui: http://scholar.unand.ac.id/484102/5/Skripsi%20Full.pdf	Dalam penelitian tersebut berfokus kepada tinjauan hukum terhadap perlindungan anak sebagai kurir perdagangan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dibuat oleh penulis. Penulis berfokus kepada penerapan sanksi pidana oleh Hakim terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku kejahatan narkotika, faktor kenapa disparitas pemidanaan, dan sanksi pidana yang seharusnya dijatuhkan kepada anak di Bawah umur sebagai pelaku kejahatan narkotika golongan I.
4.	Khoirudin Aziz. 2024	“Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam Dan	Penelitian tersebut secara spesifik membahas terkait perkembangan penegakan dan sanksi hukum terhadap anak

		<p>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” Diakses melalui: http://digilib.uinkhas.ac.id/35519/1/khoiiruddin_S20174036.pdf</p>	<p>yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika berdasarkan perspektif hukum pidana Islam dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tentunya penelitian tersebut berbeda. penulis berfokus kepada bagaimana putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika dalam hukum positif.</p>
5.	Dudhy Agung Wicaksono . 2019	<p>“Tinjauan Terhadap Putusan Hakim Tentang Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Sebagai Korban”. Diakses melalui: https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/18360/15410605.pdf?sequence=15&isAllowed=y</p>	<p>Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis adalah penulis juga meneliti faktor yang menyebabkan timbulnya disparitas pidana dalam penjatuhan putusan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak kejahatan narkotika terkhususnya narkotika golongan I.</p>
6.	Sainrama Pikasani Archimada . 2018	<p>“Tinjauan Kriminologi Dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kabupaten Sleman”. Diakses melalui: https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/5714/HARDCOVER%20SKRIPSI%20PDF.pdf?sequence=1&isAllowed=y</p>	<p>Penelitian tersebut lebih spesifik membahas tinjauan kriminologi dan penegakan hukum pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak yang fokus lokasinya berada di Kabupaten Sleman. Penelitian yang akan ditulis oleh peneliti spesifik membahas putusan hakim terhadap pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta.</p>

Dari beberapa penelitian tersebut diatas, jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang **“Disparitas Dalam**

Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I: (Studi Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta)”

terdapat beberapa point-point yang membedakan. Oleh karena itu, penulis meyakini penelitian yang akan dilakukan bersifat orisinal dan belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Penulis akan menjadikan hasil-hasil penelitian tersebut diatas sebagai bahan referensi, acuan dan pertimbangan dalam menyusun penelitian.

E. Tinjauan Pustaka.

1. Tinjauan Mengenai Disparitas Pidana.

Disparitas (*Disparity*) merupakan penyangkalan dari dari prinsip paritas (*parity*). Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian disparitas dapat diartikan sebagai “perbedaan, jarak”. Dalam konteks pemidanaan (*disparity of sentencing*) disparitas dapat diartikan sebagai penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Selanjutnya tanpa merujuk “*legal category*”, disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan suatu delik secara bersama (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984).²⁴

²⁴ Nimerodi Gulö, Ade Kurniawan Muharram, "*Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana*", 2018. Terdapat Dalam <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/viewFile/17096/14069>.

Selanjutnya Harkristuti Harkrisnowo, menyatakan bahwa disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

- 1) Disparitas antara tindak pidana yang sama;
- 2) Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
- 3) Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim; dan
- 4) Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.²⁵

Penjatuhan pidana merupakan tindakan yang berkorelasi dengan hak asasi manusia yang keberadaannya diakui oleh masyarakat beradab internasional sebagai konstitusi kehidupan bangsa manusia. Pengurangan dan pencabutan hak asasi manusia tidak dibenarkan, kecuali memiliki dasar pembenaran yang legitim dan sah. Karena entitas hak asasi manusia, secara ontologis bukan karena diberikan oleh pemerintah, negara, penguasa atau undang-undang.²⁶

Penjatuhan pidana menuntut kejelasan dan kecukupan pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang menjadi dasar amar putusan, sehingga mencerminkan putusan yang bermuatan nilai

²⁵ " *ibid* '.

²⁶https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/fondasi%20dan%20pertimbangan%20pidana%20wadah%20pidana%20artidjo%20alkostar_edited.pdf Diakses tanggal 1 Februari 2025.

kebenaran dan keadilan.²⁷ terdapat 3 (tiga) golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu:

- 1) Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldingstheorien*), bahwa pemidanaan tidaklah bertujuan untuk hal-hal yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukannya kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat penjatuhan pidana itu. Setiap kejahatan berakibat dijatuhkannya pidana pada si pelaku;
- 2) teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), teori ini mencari dasar hukum pidana dalam penyelenggaraan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan pemidanaan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda menakutkan, memperbaiki atau membinasakan; dan
- 3) Teori penggabungan (*verenigings theorien*), merupakan gabungan antara teori pembalasan dan teori prevensi terdapat beberapa variasi. Ada yang menitikberatkan pada pembalasan, dan ada pula yang menghendaki unsur pembalasan dan prevensi seimbang.²⁸

²⁷ “ *ibid*’.

²⁸ Moh. Zainol Arief, "Pemidaan Dalam Prespektif Sistem Hukum Pidana Di Indonesia", Vol.6, No.2. Terdapat dalam <https://ejournalwiraraja.com/index.php/FH/article/view/1554/1123>.

Sanksi pidana dapat dipahami sebagai suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.²⁹ Mengutip dari *Black's Law Dictionary* sanksi pidana merupakan *Punishments attached to conviction of crimes such as fines, probation and sentences* (Hukuman yang diberikan kepada mereka yang terbukti bersalah melakukan kejahatan seperti denda, masa percobaan dan hukuman). Berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-undang Pidana (KUHP) sanksi pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari:

- 1) Pidana Mati;
- 2) Pidana Penjara;
- 3) pidana kurungan;
- 4) pidana denda; dan
- 5) pidana tutupan.

Pidana tambahan terdiri dari:

- 1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu;
- 2) Perampasan Barang-Barang Tertentu; dan
- 3) Pengumuman Putusan Hakim.

²⁹ Mahrus Ali. "*DASAR-DASAR HUKUM PIDANA*", Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hlm. 194.

2. Tinjauan Mengenai Narkotika Golongan I.

Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Narkotika menjelaskan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dalam Undang-Undang ini juga menjelaskan daftar-daftar Narkotika Golongan I seperti:

- Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya;
- Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina;
- Opium masak terdiri dari candu, jicing, dan jicingko;
- Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya;
- Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan Kimia;

- Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina;
- Kokaina, *metil ester-1-bensoil ekgonina*;
- Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;
- *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya;
- Delta 9 *tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereo kimianya.³⁰

3. Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Anak

Menurut Setyo Wahyudi Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan, penuntutan, pemeriksaan hakim, dan pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil, formil, dan pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.³¹ Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi berupa keseluruhan proses penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum, dimulai dari

³⁰ Lihat Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

³¹ R. Wiyono, "*Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*", Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm. 21.

tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.³²

Anak yang dimaksud dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum (*children in conflict with the law*), selanjutnya disebut sebagai Anak pelaku adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana. Untuk menghindari dampak negatif proses peradilan pidana anak *United Nations Standard Minimum Rules For The Administrator Of Juvenile (The Beijing Rules)* telah memberikan pedoman dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan mengambil jalan formal (pengadilan) dengan mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya yang disebut dengan diversifikasi.³³ Diversifikasi penanganan anak pelaku tindak pidana jauh di luar sistem peradilan pidana anak, penanganan anak tindak pidana diarahkan pada pembinaan anak pelaku untuk jangka waktu tertentu di masyarakat.³⁴ Dalam Naskah Akademik Rancangan

³² Lihat Undang-Undang No. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³³ Wiyono, *Op. Cit.*, 46.

³⁴ Makhrus M, "*Peradilan Pidana Anak di Indonesia*", IERPRO KREASINDO, Yogyakarta, 2018, hlm. 356.

Undang-Undang (RUU) Sistem Peradilan Pidana Anak dikemukakan bahwa diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal (pengadilan) ke penyelesaian damai (non-formal) antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, atau hakim.³⁵

F. Definisi Operasional.

Definisi operasional adalah suatu definisi yang dirumuskan oleh peneliti tentang istilah-istilah apabila diperkirakan akan timbul perbedaan pengertian atau kurang jelasan yang ada pada masalah peneliti dengan maksud untuk menyamakan persepsi antara peneliti dengan orang-orang yang terkait dengan penelitian.³⁶ Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Disparitas Pemidanaan

Disparitas pemidanaan adalah ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa (*same offence*) dalam kondisi atau situasi serupa (*comparable circumstances*).³⁷ Dalam penelitian ini disparitas pemidanaan terjadi terhadap anak pelaku tindak pidana

³⁵ Wiyono, *Op. Cit.*, 47.

³⁶ Zainal Aqib, dan Mohammad Hasan Rasidi, “*METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN*”, ANDI Yogyakarta, 2019, hal. 26.

³⁷ Tama S. Langkun, dkk, *Studi atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta Selatan, 2014, *e-book*, hlm. 9.

narkotika golongan I yang dihukum tidak sama walaupun dengan situasi yang serupa.

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan serangkaian pertimbangan oleh hakim yang di dasari berdasarkan pada fakta-fakta yuridis yang ditetapkan berdasarkan undang-undang yang harus dimuat dalam putusan ataupun pertimbangan oleh hakim yang berdasarkan pada suatu keadaan yang melekat terhadap diri si pelaku tindak pidana.³⁸

3. Narkotika Golongan I

Narkotika golongan I merupakan penggolongan narkotika yang digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan untuk terapi, narkotika golongan I memiliki potensi besar mengakibatkan ketergantungan apabila dikonsumsi.

4. Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Anak yang berkonflik dengan hukum dalam penelitian ini adalah anak nakal, merupakan anak yang berhadapan dengan hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³⁹

³⁸ Raymon Dart Pakpahan, dkk, "*ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA KEPADA YANG MEMBUKA LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR (STUDI PUTUSAN NOMOR 623/PID.B/2019/PN.BTA)*", Vol.7, No.2, 2018. Terdapat dalam <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/view/289>.

³⁹ Lihat Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

5. Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I

Anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika golongan I yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang memiliki/mengonsumsi narkotika golongan I secara melawan hukum.

6. Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut Mahir Sikki, sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (VIDE Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).⁴⁰

G. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah

⁴⁰ Rusli Muhammad, "*Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*", Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2020, hlm. 18.

penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif, dan putusan pengadilan. Penelitian ini akan menggali peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian internasional terkait Investasi serta dokumen-dokumen tertentu yang berkaitan dengan Analisis Putusan Pengadilan Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I: (Studi Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta).

2. Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan hakim yang berkaitan dengan isu yang dibahas dalam penelitian. Serta Pendekatan Konseptual dilakukan dengan memahami doktrin-doktrin atau pandangan-pandangan hukum yang dapat digunakan sebagai acuan dalam membangun argumentasi hukum, dengan cara menyediakan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, serta prinsip atau asas-asas hukum yang relevan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam penelitian.

3. Objek Penelitian.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah putusan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I.

4. Sumber Data.

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dari penelitian ini adalah wawancara Bapak Ibu Hakim yang memiliki ilmu dan kompetensi dalam menangani perkara anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Untuk data sekunder dari penelitian ini antara lain:

A. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 perubahan atas Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 2) Undang-Undang No.35 tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika;
- 3) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

- 4) Putusan pengadilan Nomor:
1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Yyk;
- 5) Putusan pengadilan Nomor:
13/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Yyk;
- 6) Putusan pengadilan Nomor:
8/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Yyk;
- 7) Putusan pengadilan Nomor:
6/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Yyk;
- 8) Putusan pengadilan Nomor:
6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Yyk; dan
- 9) Putusan pengadilan Nomor:
11/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Yyk.

B. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis dan merupakan bahan hukum yang dapat mendukung, memperkuat dan/atau memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal, artikel, dan dokumen lain yang berkaitan.

C. Bahan hukum tersier adalah pelengkap data primer dan data sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi.

5. Teknik Pengumpulan Data.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data *library research* (studi kepustakaan), putusan pengadilan,

wawancara, dan Pendekatan Perundang-Undangan. Dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.

Data yang didapat dari penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Merupakan metode penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, yang kemudian dikumpulkan dan menyeleksi sesuai dengan penelitian.⁴¹ Selanjutnya dideskripsikan dan kemudian menghasilkan suatu gambaran atau kesimpulan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga mampu menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

H. Kerangka Skripsi.

Penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri 4 bab (empat bab), yaitu :

Bab I: berisi Pendahuluan. Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: berisi Tinjauan Umum. Membahas dasar teori terkait pokok dan konsep yang bersumber dari buku-buku, peraturan

⁴¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Kesebelas, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, *e-book*, hlm. 105.

perundang-undangan maupun literatur mengenai permasalahan yang saat ini dikaji. Teori tersebut diantaranya adalah Disparitas, Tindak pidana dan Pidanaan, Narkotika, Anak.

Bab III: berisi Hasil dan Pembahasan. Menyajikan hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditulis, mengenai faktor yang menyebabkan disparitas pidana, dan pemberian sanksi pidana dalam kasus narkotika oleh anak.

Bab IV: Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Memuat kesimpulan atas pembahasan yang telah dibahas pada Bab sebelumnya serta saran dengan maksud untuk memberikan masukan maupun solusi